

## Tahun Ini, Cukai Rokok Bukan Lagi Andalan Penerimaan Negara



Sumber gambar: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/28/070505426/Tahun.Ini.Cukai.Rokok.Bukan.Lagi.Andalan.Penerimaan.Negara>

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerimaan negara dari cukai rokok pada tahun ini diestimasi<sup>1</sup> mengecil, seiring menurunnya pendapatan cukai dari tembakau per kuartal I 2016. Penurunan pendapatan cukai tembakau membuat penerimaan cukai di kuartal<sup>2</sup> I 2016 turun 67 persen dari penerimaan cukai di kuartal I 2015, atau menjadi Rp 7,9 triliun dari sebelumnya Rp 24,1 triliun.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dan tarif PPN produk tembakau pada 2016, serta mengeluarkan kebijakan PMK 20 tahun 2015 yang mewajibkan pembayaran pita cukai 2015 diselesaikan paling lambat 31 Desember 2015.

Menteri Keuangan, (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui adanya penurunan penerimaan cukai, akibat penurunan cukai tembakau.

Menurut dia, rendahnya penerimaan cukai hasil tembakau di kuartal I 2016 dikarenakan adanya pemesanan pita cukai yang melonjak di dua bulan terakhir tahun lalu, sebelum pemerintah menaikkan pita cukai rokok.

Menkeu juga menyatakan masih optimis bahwa mulai kuartal II 2016, penerimaan cukai akan mengalami perbaikan, seiring bertambahnya objek cukai baru. Anna Muawanah anggota DPR Komisi XI, mengatakan pemerintah harus lebih kreatif menggali objek cukai baru. Pada APBN 2016, DPR, Banggar, dan pemerintah sudah memutuskan adanya ekstensifikasi cukai.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **estimasi** dapat diartikan sebagai penilaian, pendapat atau perkiraan.

<sup>2</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **kuartal** adalah suku tahun (waktu seperempat tahun, yaitu tiga bulan); triwulan

"Sasarannya bermacam-macam, mulai dari industri plastik, bahan bakar, minuman berpemanis, dan soda," jelasnya, Selasa (26/4/2016).

Selain itu, dia juga meminta pemerintah masuk akal dalam menerapkan target cukai untuk industri rokok. Misalnya, dengan kenaikan cukai, volumenya pun harus ditingkatkan.

"Yang terjadi saat ini adalah, cukai dinaikkan, tapi volume tetap. Sehingga yang dirugikan adalah industri," lanjutnya.

Bila industri dirugikan, Anna khawatir tenaga kerja akan menjadi imbas dari keputusan itu. Untuk itu kebijakan yang diambil harus adil dan linear.

Pada 2015, rokok merupakan penyumbang terbesar pendapatan cukai dengan kontribusi sebesar 96 persen, dengan nilai Rp 139,5 triliun dari total pendapatan cukai negara sebesar Rp 144,6 triliun.

Selain rokok, penerimaan cukai dikontribusikan oleh minuman mengandung etil alkohol dan etanol.

Perlu diketahui, saat ini pemerintah sedang mengkaji penerapan cukai pada barang lain yang memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan, seperti botol plastik dan bahan bakar minyak (BBM).

Diharapkan penambahan barang kena cukai baru ini akan mengurangi ketergantungan negara pada cukai hasil tembakau.

#### **Sumber berita:**

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/28/070505426/Tahun.Ini.Cukai.Rokok.Bukan.Lagi.Andalan.Penerimaan.Negara>

#### **Catatan:**

#### **Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007**

- Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- Pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.

- Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa barang-barang yang dikenai cukai pada undang-undang ini mempunyai sifat atau karakteristik, yaitu:
  - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
  - b. peredarannya perlu diawasi;
  - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
  - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Pasal 3 menjelaskan bahwa:

**Ayat (1)**

“Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.”

**Ayat (2)**

“Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pajak atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada Importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepabeanan.”

**Ayat (3)**

“Pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang ini dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai.”

- Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
  - a. etil alkohol atau etanol<sup>3</sup>, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  - b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Pasal 5 menjelaskan bahwa:

**Ayat (1)**

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

- a. untuk yang dibuat di Indonesia:
  1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
  2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. untuk yang diimpor:
  1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
  2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

**Ayat (2)**

Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

- a. untuk yang dibuat di Indonesia:
  1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau

---

<sup>3</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 4, yang dimaksud dengan "etil alkohol atau etanol" adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. untuk yang diimpor:
1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
  2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

**Ayat (3)**

Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.

- Pasal 6 menjelaskan bahwa:

**Ayat (1)**

Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.

**Ayat (2)**

Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.

- Pasal 8 menjelaskan bahwa:

**Ayat (1)**

Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap:

- a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket<sup>4</sup>, atau yang sejenis itu;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

**Ayat (2)**

Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila:

- a. diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
- b. diekspor;
- c. dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;
- d. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;
- e. telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, etiket adalah tulisan dan sebagainya yang dilekatkan pada barang dagangan (label); merk dagang.